

BAB IV

Konstruksi Fiqh Perempuan Dalam Pendidikan Islam

A. Fiqh Perempuan

Fiqh menurut Husein Muhammad adalah pendapat atau fatwa individual. Fatwa seseorang tidak mengikat semua orang. Terserah kepada masing-masing untuk ikut atau tidak. Tetapi, semua produk fiqh klasik bisa dipertimbangkan. Kalau mau dijadikan hukum positif atau di tasyri'kan perlu di pilih dulu mana yang sesuai, di kompilasi dulu, lalu di kodifikasi. Proses-proses ini juga memerlukan kesepakatan. Lagi-lagi, karena hukum yang berkaitan dengan orang atau masyarakat dalam suatu waktu dan suatu tempat, dan itu selalu bisa berubah, maka keputusan-keputusan yang sudah disepakati pun logikanya bisa pula berubah. Di dunia ini tidak ada yang tetap. Yang pasti tetap adalah perubahan itu sendiri, al-'alamul mutaghayyir.¹

Fiqh selama ini dipahami sebagai doktrin keagamaan yang sangat normative. Fiqh berfungsi mengatur tingkah laku orang, benar atau salah, wajib atau haram, dan sebagainya. Sebagian besar menganggap hukum-hukum fiqh tidak bisa dikritisi karena tidak mungkin memadai untuk berpikir seperti ulama-ulama besar tersebut. Tetapi hal yang harus diingat adalah bahwa fiqh merupakan penafsiran dari teks-teks agama bukan teks-teks agama itu sendiri. Dan pemahaman masing-masing orang dapat berbeda

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 166.

karena ada banyak hal yang mempengaruhinya, termasuk faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu sebenarnya pemikiran yang ada dalam kitab-kitab fiqh sebenarnya sangat plural.

Apa yang selama ini dipelajari dari kitab-kitab klasik merupakan hasil pemikiran para ulama berabad-abad yang lalu. Dan kondisi sosial masyarakat saat ini telah banyak berubah sangat jauh. Oleh karena itu, fiqh perempuan atau bahkan fiqh yang lainnya juga harus ditelaah lebih dalam dan kritis, dengan mempertimbangkan realitas sosial kita saat ini. Jika hal tersebut sudah dilakukan maka keputusan atau undang-undang tentang perempuan dapat berubah. Karena pada kenyataannya, perempuan saat ini sudah banyak yang terdidik, bahkan mampu menjadi pemimpin.

Feminisme dari sudut pandangan fiqh, istilah feminisme sering kali dipahami secara minor dan tidak dikenal di pesantren. Lebih baik disebut wacana yang membela perempuan. Orang pesantren mungkin lebih spesifik dengan istilah *nisaiyah*. Jika yang kita lihat adalah fiqh klasik yang memang masih menjadi rujukan untuk persoalan-persoalan agama dalam kehidupan, maka banyak hal yang tidak sejalan dengan pandangan feminisme. Ketentuan fqh yang dianut oleh hampir setiap madzhab. Ada superioritas laki-laki atas perempuan dalam banyak hal. Misalnya, mengenai seksualitas perempuan dan ketidakbolehan perempuan menjadi hakim dipengadilan. Pandangan mayoritas fiqh melarang itu.²

² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 139.

Sebagian besar topik yang dibahas dalam fiqh memang lebih menekankan pada konsep pembahasan yang menunjukkan bahwa laki-laki berada pada level lebih tinggi daripada perempuan. misalnya ketidakbolehan imam wanita apabila ada makmum laki-laki maupun ketidakbolehan wanita menjadi hakim. Sebenarnya banyak hal yang dapat menunjukkan bahwa perempuan dapat dipandang setara bahkan mulia dibandingkan laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik tiga kali lebih besar kepada ibu daripada bapak. Ini menunjukkan bahwa menjadi seorang perempuan (ibu) menjadikan ia dilihat lebih mulia kedudukannya.

Menurut *Husein Muhammad seharusnya fiqh memperbincangkan perempuan. Fiqh selama ini sering dipahami sebagian besar orang sebagai doktrin keagamaan, sangat normatif.* Keputusan-keputusannya tidak boleh dikritisi. Sebagian menganggapnya pamali (tabu). Karena kita tidak mungkin memadai untuk bisa sejajar dengan pikiran-pikiran para ulama besar itu. Belakangan ini memang ada perubahan pandangan tentang ini. Dilihat dari satu sisi mungkin benar bahwa fiqh adalah hukum agama, karena memang ia diambilkan dari teks-teks agama. Tetapi dari sisi lain harus di ingat bahwa fiqh sebenarnya merupakan interpretasi orang terhadap teks-teks suci itu, bukan teks suci itu sendiri. Interpretasi orang tentu bisa berbeda-beda, karena ada banyak hal yang turut mempengaruhinya. Pemahaman orang terhadap suatu masalah pasti terkait dengan tempat dan kapan masalah itu dipahami, dan siapa yang memahaminya. Ada faktor-faktor

sosiologis dan kultural yang terlibat dalam proses pemahamannya. Oleh karena itu, dapat kita lihat betapa pluralnya pikiran-pikiran yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Fiqh yang kita pelajari selama ini merupakan produk pemikiran para ahli fiqh klasik. Dan mereka adalah para pemikir besar. Fiqh yang ada dalam kitab-kitab itu telah berabad-abad dipahami dan diamalkan masyarakat Muslim hingga sekarang dalam konteks sosial yang sesungguhnya sudah berbeda dan berubah. Perbedaan dan perubahan ini sudah sangat jauh.³

Atas kenyataan itu, maka suatu keniscayaan bila fiqh perempuan, bahkan juga fiqh yang lain dianalisa kembali secara kritis dengan mempertimbangkan realitas sosial kita sekarang. Kondisi sosial dan budaya kita sudah semakin terbuka. Perempuan sudah banyak yang terdidik, terpelajar, bahkan banyak yang menjadi sarjana, profesor, politisi, direktur perusahaan besar dan sebagainya. Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga pun juga sudah banyak. Kalau kita sudah menganalisis fiqh secara kontekstual, maka keputusan-keputusan fiqh tentang perempuan juga akan berubah.

Hal ini sesuai dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi menunjukkan ciri moderasi yang sangat kuat. Kebolehan perempuan berkarir di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu menunjukkan inklusifitas dan moderasitas pemikiran fiqh Yusuf al-Qardhawi dengan tetap berpegang kepada nilai etik yang menjadi visi utama Islam. Begitu juga dengan kebolehan perempuan

³ Ibid, hlm. 144.

menjadi seorang pemimpin adalah bukti progresivitas pemikiran Yusuf al-Qardhawi, namun harus tetap menjaga norma-norma agama.⁴

Husein Muhammad tidak tahu, sejak kapan munculnya istilah “fiqh” dikaitkan dengan suatu tema tertentu, misalnya “*fiqhuz zakat*”, “*fiqhus siyasah* (fiqh politik)”, “*fiqhul jinayah* (fiqh pidana)”, “*fiqhul mar’ah* atau *fiqhun nisaa’* (fiqh perempuan)”. Kalau dilihat dari sejarah, Imam Abu Hanifah pernah memperkenalkan istilah ini. Ia membagi fiqh menjadi dua : fiqhul akbar (fiqh besar) dan fiqhul ashghar (fiqh kecil). Yang dimaksud “fiqh besar” adalah ilmu tentang ushuluddin atau ‘aqidah atau ilmu kalam (teologi). Sementara, “fiqh kecil” berbicara tentang tema-tema fiqh seperti yang kita pahami sekarang ini (jurisprudensi), yakni hukum-hukum parsial. Dalam pengertian ini, fiqh dimaknai sebagai ilmu yang di dalamnya terkandung teori-teori dan metode-metode. Tetapi, kebanyakan orang tidak menggunakan metode-metode itu, melainkan lebih banyak mengambil hasilnya saja, sebagai produk instan. Kesan beliau terhadap istilah “fiqh perempuan” dan lain-lain sekarang ini adalah berbeda. Yang dibahas di sini justru sebagai objek bahasan. Artinya, “fiqh perempuan” adalah masalah-masalah perempuan menurut fiqh, dan seterusnya. Lebih jauh, istilah “fiqh” sudah dipahami sebagai pandangan atau wacana. Menurut Husein sangat bagus jikalau ada orang yang mau Menyusun ilmu tentang perempuan dari sumber-sumber keagamaan, mulai dari filosofinya, paradigmanya, episteologinya, metodenya, lalu disusun pula fiqhnya. Lebih baik lagi kalau

⁴ Jamal Ma'mur, Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf al-Qardhawi, Jurnal Muwazah, STAIN Pekalongan, Vol.8, No.1, (Juni 2016), hlm. 11

yang Menyusun “fiqh perempuan” itu adalah kaum perempuan sendiri, karena di situ aka nada perspektif keperempuanannya. Kebanyakan penulis fiqh adalah laki-laki. Ini bisa memungkinkan adanya bias gender.⁵

Hal ini sangat diperlukan pengembangan wacana fiqh perempuan yang disusun oleh kaum perempuan itu sendiri. Di zaman sekarang ini sudah banyak perempuan-perempuan yang berkontribusi banyak dalam segala hal kehidupan seperti banyak perempuan yang terjun dalam hal pendidikan menjadi professor, guru, dosen dan lainnya, di bidang kesehatan mejadi dokter, di bidang ekonomi menjadi menteri, tentunya dengan banyaknya perkembangan kegiatan perempuan diatas perlunya pengembangan wacana fiqh perempuan agar perempuan bisa melaksanakan hak-haknya tanpa adanya bias gender sehingga bisa terwujudnya persamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Hampir semua kitab tafsir Al-Qur’an memaknai ayat “*arrijalu qawwamuna ‘alan nisaa’*” (QS. an-Nisaa’ ayat 34) bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab, pendidik, penjaga, pelindung, dan sejenisnya atas kaum perempuan. Alasannya, karena Allah Swt. telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki menafkahi kaum perempuan. Ayat ini menjustifikasi superioritas laki-laki karena dua hal : 1) laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan dan 2) laki-laki pemberi nafkah kepada perempuan. Ada banyak hal yang perlu di Analisa secara kritis mengenai ini. Yakni dari segi visi Al-Qur’an. Sejumlah

⁵ Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 145.

ayat Al-Qur'an yang lain, disebutkan tentang ajaran kesetaraan gender dan persamaan kedudukan.⁶

Perlunya analisa kritis lain mengenai Qs. an-nisa' ayat 34 ini agar tidak ada pernyataan superioritas kaum laki-laki terhadap perempuan. Allah menciptakan hambanya mempunyai kelebihan masing-masing antara satu sama lainnya. Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin terhadap kaum wanita bukan untuk memperlakukan kaum wanita dengan semena-mena, melainkan sebagai pengayom kaum wanita agar laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi.

Langkah yang paling mungkin dan strategis untuk membuat "revolusi" di bidang fiqh dalam kerangka feminisme ini sedang dipikirkan banyak orang. Sejumlah pemikir kontemporer, seperti Fazlur Rahman, M. Quraish Shihab, Yusuf Al-Qardhawi, Hasan Hanafi, dan yang lainnya, sedang merintis kajian baru untuk mengatasi pemberhentian pemikiran, peradaban, atau kebudayaan Islam. Dari kaum perempuan ada Wadud Muhsin dan yang lainnya. Husein membaca karya-karya mereka dan ia setuju bahwa kaum Muslimin harus memulai kembali tradisi intelektualisme dengan cara merekonstruksikan khazanah pemikiran kita selama ini.⁷

Mereka sesungguhnya memiliki semangat yang tinggi dan membaca untuk kemajuan peradaban kaum Muslim. Lama sekali, berabad-abad mereka terpuruk, tertinggal, kumuh dan seterusnya. Ini harus ada perubahan dari dalam, yaitu merumuskan kembali epistemology dan metodologi

⁶ Ibid, hlm. 146.

⁷ Ibid, hlm.170.

berpikirnya. Sayangnya pemikiran-pemikiran mereka oleh sebagian pihak dianggap “liberal”, menyimpang, atau bahkan “merusak” Islam dari dalam. Mereka kemudian menjadi orang-orang asing di kalangan kaum Muslimin sendiri, karena ada keputusan kelembagaan terhadap mereka agar di asingkan, gara-gara pemikiran mereka itu.

Jadi, fiqh menurut Husein Muhammad adalah pendapat atau fatwa individual. Fiqh selama ini dipahami sebagai doktrin keagamaan yang sangat normative. Fiqh berfungsi mengatur tingkah laku orang, benar atau salah, wajib atau haram, dan sebagainya. Kondisi sosial masyarakat saat ini telah banyak berubah sangat jauh salah satunya pemahaman mengenai feminism, istilah feminisme sering kali dipahami secara minor dan tidak dikenal di pesantren. Sebagian topik yang dibahas dalam fiqh memang lebih menekankan pada konsep pembahasan yang menunjukkan bahwa laki-laki berada pada level lebih tinggi daripada perempuan. Atas kenyataan itu, maka suatu keniscayaan bila fiqh perempuan, bahkan juga fiqh yang lain dianalisa kembali secara kritis dengan mempertimbangkan realitas sosial kita sekarang. Hal ini sangat diperlukan pengembangan wacana fiqh perempuan yang disusun oleh kaum perempuan itu sendiri. Mereka (Perempuan) sesungguhnya memiliki semangat yang tinggi dan membaca untuk kemajuan peradaban kaum Muslim. Agar kaum laki-laki tidak memperlakukan kaum perempuan secara semena-mena, melainkan sebagai pengayom kaum perempuan agar laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi.

B. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam

Keadilan adalah tujuan tertinggi yang diajarkan oleh setiap agama dan kemanusiaan. Dalam konteks Islam, sentralisasi keadilan telah di sebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak lebih dari 50 kali dengan berbagai bentuk kata. Selain kata *al'adl*, banyak kata yang maknanya sepadan dengan *al'adl* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti *al-qisth*, *al wasath* (tengah), *al mizan* (seimbang), *al sawa/al musawah* (Sama/persamaan), *al matsil* (setara) dan lain-lain. Keadilan juga menjadi nama bagi Tuhan dan merupakan tugas utama dari kenabian. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan untuk menegakkan keadilan, dan perintah ini berlaku untuk semua manusia. Jadi komitmen untuk menegakkan keadilan dalam Islam sangatlah tinggi.

Teks-teks yang disebutkan dalam Al-Qu'an menunjukkan bahwa keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial, yang meliputi kejujuran, keseimbangan, kebajikan, kesederhanaan dan kesetaraan. Nilai-nilai moral tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan manusia sebagai seorang individu, keluarga, anggota suatu komunitas maupun sebagai penyelenggara negara. Keadilan memiliki dua sisi yang harus diperjuangkan secara simultan yaitu ; menciptakan moralitas kemanusiaan yang luhur dan menghapuskan segala bentuk kekerasan, kerusakan, dan moralitas yang rendah.⁸

Keadilan secara umum diartikan sebagai penempatan sesuatu pada posisinya dan sesuai porsinya. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai

⁸ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta : Qalam Nusantara, 2016), hlm.231.

pemenuhan hak-hak kepada pemiliknya tanpa diminta, karena hak tersebut telah melekat pada diri setiap manusia atau pemiliknya. Pemenuhan hak-hak tersebut sama sekali tidak dilandasi oleh asal-usul atau latar belakang seseorang, seperti ras, suku, bangsa, kelas sosial, agama, jenis kelamin dan lain-lain.

Wujud pemenuhan hak bagi perempuan dalam konteks relasi gender belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini terlihat dari relasi sosial, kebudayaan, politik, dan ekonomi yang masih menempatkan perempuan pada kelas bawah. Hak-hak kemanusiaan mereka belum dipenuhi dan potensi intelektual perempuan belum diakui sebagaimana laki-laki. Mereka dianggap makhluk yang bodoh, meskipun faktanya mereka telah mencerdaskan manusia karena perempuan sebagai seorang ibu yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya.⁹

Pemaknaan keadilan bagi perempuan harus di dasarkan pada paradigma hak-hak asasi manusia. Dalam paradigma ini, perempuan harus dipandang sebagai unit sosial yang memiliki hak-hak kemanusiaan sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki kekuatan dan kecerdasan intelektual untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hak-hak asasi manusia tidak hanya sejalan tetapi menjadi tujuan dari keputusan-keputusan Tuhan.

Keadilan bagi perempuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Keunggulan laki-laki atas perempuan bukanlah sesuatu yang

⁹ *Ibid*, hlm.233.

mutlak dan masih dapat berubah. Kecerdasan intelektual dan keterampilan produksi bukanlah sesuatu yang melekat pada setiap laki-laki, bukan kodrat, dan tidak universal, melainkan terkait dengan situasi dan sistem sosial, budaya, politik dan sebagainya.¹⁰ hal tersebut bisa dirubah dan diusahakan sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu, tidaklah mutlak laki-laki lebih unggul dari perempuan.

Husein Muhammad merupakan salah satu feminis laki-laki yang dengan telaten membela hak-hak perempuan. Aspirasinya dituangkan dalam tulisan-tulisan yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, artikel, maupun jurnal. Selain dalam bentuk tulisan beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan seminar tentang perempuan dan aktif dalam organisasi pergerakan perempuan seperti Fahmina, Rahima dan yang lain.

Kesadaran Husein Muhammad terhadap penindasan hak-hak perempuan dimulai sekitar tahun 1993. Saat itu beliau ikut serta dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama yang diadakan oleh P3M dan berbagai diskusi yang dilakukannya dengan Masdar Farid Mas'udi. Dan tulisan awalnya tentang perempuan berjudul "Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam", makalah tersebut di presentasikan dalam program pelatihan penguatan hak-hak Kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat Islam P3M di Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 1995.

Konsep kesetaraan gender yang diusung oleh Husein Muhammad berbasis pada kesetaraan HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar

¹⁰ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta : Qalam Nusantara, 2016), hlm. 236.

yang melekat pada setiap individu. Hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang bersifat mutlak, jadi tidak ada seorangpun yang dapat mengubah atau mencabutnya, kecuali Tuhan sendiri. Menurut beliau konsep HAM sendiri sebenarnya merupakan ajaran Islam yang dideklarasikan pertama kali pada peristiwa piagam Madinah. Selain itu dalam berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an telah menyebutkan tentang kesetaraan hak bagi semua umat manusia.

Menurut beliau Islam merupakan agama kemanusiaan di mana ajarannya mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Islam sangat menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), bahkan hal ini merupakan ajaran pokok dalam Islam. Ajaran pokok tersebut mencakup tata cara yang harus dilakukan dalam berilmu, beramal, dan menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk Tuhan yang lain.

Sedangkan hak asasi manusia dalam konteks pendidikan menurut Husein Muhammad bahwa Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menganjurkan dan memuliakan setiap orang yang berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan adalah wajib. Dan hak untuk memperoleh akses pendidikan bagi mereka adalah sama.

Lebih lanjut lagi Husein Muhammad menengok sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah masyarakat Arab pada abad ke-6 Masehi. yang saat itu masyarakat Arab menganut sistem relasi kuasa

Patriarkis, di mana laki-laki merupakan makhluk superior sebagai pengambil keputusan dalam kehidupan. Laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan perempuan bekerja dalam sektor domestik (rumah tangga). Hal ini seakan meniscayakan bahwa pengalaman, pengetahuan, keterampilan perempuan sangat rendah. Aktivitas perempuan dalam dunia pendidikan dan peningkatan kecerdasan intelektual dibatasi. Laki-laki boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya, tetapi tidak dengan perempuan, hal ini menyebabkan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan yang pada akhirnya menghalangi mereka untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan public, karena jika tidak melakukannya, mereka dianggap menyalahi kodrat dan dengan begitu menentang kehendak Tuhan.

Menurut *Husein Muhammad pada zaman pra Islam sebagian masyarakat menganggap perempuan bukan sebagai manusia yang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan agama Islam. Hal yang menarik dalam misi Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang pertama kali turun berupa himbauan untuk membaca, "Iqra". Menurut Bahasa, kata "Iqra" juga mengandung makna melihat, memikirkan dan berkompelasi. Hal yang menarik adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memulai misi nya untuk mengajak manusia mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mengajak untuk membaca. Hal ini karena pengetahuan atau pendidikan merupakan pondasi utama suatu peradaban. Pada kesempatan lain, Nabi juga menyampaikan misi utamanya dalam berdakwah. Di dalam Al-Qurán disebutkan :*

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ

١ - الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji. (Q.S. Ibrahim : 1).”

Husein Muhammad menjelaskan bahwa kegelapan dalam ayat tersebut memiliki makna kesesatan dan ketidaktahuan (kebodohan) atas kebenaran dan keadilan, sedangkan kata “cahaya” diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan keadilan. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan “Al- ‘ilm nur”, ilmu itu adalah cahaya. Seluruh teks-teks Al-Qur’an disampaikan dalam kerangka memperbaiki situasi anti kemanusiaan, dan memutus rantai penindasan manusia atas manusia, termasuk di dalamnya, sistem diskriminatif antar manusia. Al-Qur’an begitu banyak merespon sekaligus memberikan ruang terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan, dengan cara antara lain mereduksi hak-hak laki-laki dan mengembalikan hak-hak kemanusiaan perempuan.

Lebih lanjut K.H. Husein Muhammad menjelaskan bahwa Al-Qur’an juga telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan bertugas untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga dituntut untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang apapun sebagaimana laki-laki. Ini dilakukan sebagai upaya untuk bertransformasi menuju peradaban yang lebih baik dan maju.

Menurut Husein Muhammad pembatasan kesempatan belajar bagi perempuan sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dewasa ini hampir semua perempuan berkesempatan mengenyam pendidikan baik formal maupun informal. Banyak juga perempuan yang telah berhasil menjadi dokter, guru, maupun ahli di bidang lain. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki kecerdasan intelektual yang tidak kalah dengan laki-laki.

Sama halnya dengan M. Quraish Shihab yang sudah penulis paparkan diatas, bahwa Quraish Shihab merupakan seorang figur yang moderat. Sikap moderatnya terbukti dengan gagasan-gagasannya yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Quraish Shihab berhasil menggunakan Bahasa yang sederhana, lugas, dan rasional dalam menjelaskan ajaran Islam. Quraish Shihab seorang penafsir yang kontekstualis dalam hal ini ia menekankan untuk memahami wahyu Illahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual. Walaupun masih harus berpedoman pada kaidah-kaidah tafsir yang masih baku. Serta menekankan perlunya hati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga tidak terjatuh pada kekeliruan penafsiran yang mengakibatkan suatu pendapat atas nama Al-Qur'an.¹¹

Visi gender M. Quraish Shihab sebagaimana dalam bahasan di atas terlihat mencoba menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki. Quraish menekankan Al-Qur'an

¹¹ Atik Wartini Tafsir, *Feminis M.Quraish Shihab : Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al- Misbah*, Volume 6, Nomor 2, (Yogyakarta : Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2015), hlm.483.

diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki. Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan, Quraish Shihab memegang pandangan tentang penringnya mengangkat harkat dan martabat kaum wanita karena itu adalah Amanah Al-Qur'an dan Hadis.¹²

Pemikir lain yang menjunjung kesetaraan gender adalah Yusuf Al-Qardhawi. Beliau adalah sosok pemikir, aktivis dan pemimpin dunia Islam, baik di Timur Tengah, Barat, Afrika maupun Asia, termasuk di Indonesia. karya-karyanya diterjemahkan di berbagai Bahasa, termasuk Indonesia yang kebanyakan best seller. Corak pemikirannya yang progresif dan moderat membuatnya menjadi primadona baru kalangan Islam di berbagai dunia. Pemikiran-pemikiran Yusuf Al-Qardhawi meliputi hampir semua bidang, Al-Qur'an, hadis, fiqih, ushul fiqih, ekonomi dan yang lainnya.¹³

Salah satu buah pemikirannya yang mengehentikan dunia Islam adalah persoalan perempuan yang progresif dan moderat. Pemikiran-pemikirannya tentang perempuan sangat berani, berbeda dengan kalangan mainstream yang tradisional-konservatif. Dengan kemampuan mengartikulasikan dalil secara mendalam, berani melakukan ijtihad yang

¹² *Ibid*, hlm.488

¹³ Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Volume. 8, Nomor 1, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, Juni, 2016), hlm. 5

mantap, mengapresiasi pemikiran ulama salaf (tradisional) dan khalaf (modern), sembar menganalisis konteks sosial-budaya yang holistik, ia mampu keluar dari hegemoni wacana klasik untuk membangun paradigma baru yang berkeadilan gender.

Dalam kitab '*Fatawa al-Mur'ah al-Muslimah*', Al-Qardhawi menjelaskan salah satu persoalan pelik perempuan, yaitu perempuan karir. Tidak seperti ulama pada umumnya yang melarang perempuan berkiprah dalam ruang publik, Yusuf Al-Qardhawi membolehkannya. Namun, pembolehan ini tidak bersifat liberal absolut, tanpa batas yang lepas dari ensansi agama, pembolehan ini disyaratkan, 1) artinya profesinya tidak dilarang agama atau mendorong orang menuju perbuatan haram, seperti melayani laki-laki yang belum menikah, menjadi sekretaris pribadi seorang direktur yang mengharuskan dirinya berdua-duaan dengannya, dan lainnya, 2) menjaga etika agama, baik dalam pakaian, berjalan, berbicara, menjaga pandangan, dan aktivitas yang lain, 3) Tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar.¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami dari penjelasan tokoh diatas bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, politik, ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama perempuan juga dituntut untuk senantiasa belajar dan memperoleh ilmu agama seperti halnya

¹⁴ Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Volume. 8, Nomor 1, (Pekalongan : STAIN Pekalongan, Juni, 2016), hlm. 6

laki-laki. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan juga sejalan dengan agama Islam. Islam mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Manusia secara keseluruhan membentuk kesatuan, sehingga sebetulnya tidak ada semacam superioritas satu golongan atau bangsa terhadap lainnya.

Kesetaraan gender berperan penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Dalam pesantren, perempuan seringkali menjadi kaum terpojok karena pada umumnya kitab-kitab klasik yang digunakan dalam pesantren cenderung menomorduakan perempuan. Salah satu kitab tersebut adalah kitab *uqud lijain fii huququ zaujain* karya Syekh Nawawi Al-Batani. Kitab tersebut menjadi sumber rujukan dan dikaji hampir di seluruh pesantren yang ada. Namun sayang, dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa laki-laki sebagai suami lebih berkuasa daripada perempuan atau istri. Kitab-kitab semacam ini harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, peran kiai menegakkan keadilan gender sangatlah penting dan berpotensi besar mendapat keberhasilan. Karena kiai merupakan panutan bagi santri.

Proses pembelajaran yang menerapkan percampuran antara siswa laki-laki dan perempuan menurut Husein Muhammad merupakan hal yang lumrah dan tidak menjadi suatu masalah, asalkan keduanya dapat menjaga akhlak masing-masing serta tidak saling mengganggu atau merendahkan. Meskipun demikian beliau tidak menyalahkan pemisahan ruang kelas antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh pesantren lain. Karena hal

yang mendasar dalam pendidikan adalah kesamaan kesempatan belajar dan isi pelajaran yang diberikan antara laki-laki dan perempuan. dan masing-masing pondok pesantren memiliki cara masing-masing dalam menjalankan pendidikan di pesantren mereka.

Pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren asuhannya menerapkan sistem percampuran kelas antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kelas tertentu masih mendapat hijab atau satir yang digunakan sebagai pembatas antara siswa dan siswi. Materi yang diajarkan pun sama, bahkan dalam materi fiqh perempuan yang mencakup bab *haid*, *nifas*, *wiladah* dan lain-lain juga diajarkan kepada peserta didik laki-laki. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyetarakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang dilakukan lebih menekankan pada pendidikan akhlak. Apabila peserta didik mampu menjaga akhlak maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik, begitupun sebaliknya.